

TINJAUAN FIQH TERHADAP HARGA PUPUK BERSUBSIDI

Meriyati

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS)

Indo Global Mandiri (IGM) Palembang

meriazki@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kemampuan petani, dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi [HET]. (Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 158/2008, 2009). Kenaikan harga yang dimaksud difokuskan pada keberadaan pupuk bersubsidi yang dijadikan obyek jual beli, dengan cara pensubsidian yang disalurkan dari kelompok tani kepada anggota tani, yang mengacu pada penetapan harga Menteri Pertanian yang ditetapkan dalam Harga Eceran Tertinggi (HET). Ada 2 hal yang di deskripsikan pada pembahasan harga pupuk bersubsidi ini, yaitu (1) Mekanisme penjualan pupuk bersubsidi, (2) Penetapan harga pupuk bersubsidi dari kelompok tani kepada anggota tani. Dari dua pembahasan yang penulis utarakan dapat diambil benang merah bahwa harga pupuk bersubsidi tersebut di tinjau dari segi fiqh dapat dikatakan terlarang, yang dikarenakan oleh beberapa faktor.

Kata kunci: Pupuk Bersubsidi, HET

DASAR PEMIKIRAN

Adigium yang berkembang dalam berbagai kajian ekonomi memperlihatkan bahwa, perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara berupa kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar sangat tergantung pada mekanisme pasar, dengan cara menciptakan tingkatan harga yang seimbang yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat, apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa adanya pelanggaran semisal monopoli, maka akan mengakibatkan harga stabil yaitu harga dimana konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Namun, apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.

KAJIAN PUSTAKA***Peranan Pupuk Bersubsidi***

Dalam kenyataannya sebagaimana kita ketahui peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kemampuan petani, dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi [HET]. (Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 158/2008, 2009). Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dibawah penguasaan para tim pengawas pupuk wilayah Kabupaten/ Kota yang melibatkan aparat sampai tingkat desa dibawah koordinasi camat. (Peraturan Perubahan Gubernur, 2008, *Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*, Jawa Timur). Alokasi pupuk bersubsidi dari produsen kepada distributor akan dituangkan dalam kontrak/ Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara distributor dengan pengecer, hanya ada di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing produsen dan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. (Peraturan Menteri Perdagangan RI, No. 21/M-DAG/PER/6/2008: 18)

Pupuk bersubsidi ini diberikan oleh pemerintah selaku produsen yang disalurkan kepada distributor lalu disalurkan lagi pada kios-kios resmi yang tidak menjual secara eceran. Kios resmi hanya boleh menjual kepada kelompok tani secara eceran, akan tetapi perjalanan sampainya pupuk bersubsidi ditangan rakyat/masyarakat sangatlah rumit, harga yang sudah diminimalis oleh pemerintah seakan-akan tidak ada artinya setelah pupuk bersubsidi dijual oleh kelompok tani kepada masyarakat. Pada dasarnya pemerintah harus selalu memperhatikan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya kemaslahatan perorangan atau kelompok saja, dalam kaidah fiqh jelas ditandakan bahwa:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلْحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemerintah kepada rakyat harus selalu didasarkan pada kemaslahatan rakyat” (Rokamah, 2007: 67).

Pemerintah sebagai pemimpin harus menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, semua yang dilakukan didunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat, seperti dalam hadits dikatakan bahwa:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ)

Artinya: “Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” [HR. Bukhari, Muslim dan Ibnu Umar] “. (Rokamah, 2007: 67)

Pemerintah sebagai pemimpin bagi masyarakat, karena pemerintah memiliki kedudukan lebih tinggi sehingga kekuasaan ada ditangannya, seperti halnya penetapan harga pupuk oleh pemerintah, pada saat memasuki musim tanam, distribusi pupuk mengalami kemelut sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memberlakukan pola dualisme dalam distribusi dan pemasaran, seperti halnya distribusi pupuk untuk usaha tani tanaman pangan dimonopoli oleh pemerintah dengan harga bersubsidi, sedangkan pupuk untuk usaha perkebunan tanpa disubsidi oleh pemerintah, sehingga hal ini berdampak pada mis-alokasi penyaluran pupuk. Kecenderungan mengalirnya pupuk bersubsidi kepada usahatani non pangan membawa implikasi berkurangnya ketersediaan pupuk untuk usahatani, tanaman pangan dan kerap kali hal ini dikaitkan dengan isu kelangkaan pupuk, dalam upaya menciptakan peningkatan efisiensi dalam tataniaga pupuk, pemerintah menerapkan paket kebijaksanaan yang meliputi :

- a) Menghapus perbedaan harga pupuk yang dialokasikan untuk tanaman pangan dan perkebunan.
- b) Menghapus secara penuh subsidi pupuk.
- c) Menghilangkan monopoli distribusi dan membuka peluang bagi distributor pendatang baru.

Mengakibatkan harga pupuk tidak lagi diatur oleh pemerintah, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga pupuk urea yang diperdagangkan di pasar domestik, merupakan pasokan dari berbagai industri pupuk dalam negeri atau asal impor. Kondisi ini memberi dampak positif bagi para petani diantaranya:

- a. Pupuk tersedia dalam jumlah yang cukup di tingkat petani dan jarang terjadi kelangkaan pupuk.
- b. Harga pupuk relatif stabil.
- c. Berkembangnya kios-kios pengecer pupuk dengan harga kompetitif.

Kondisi ini berubah menjadi hal negatif dalam kehidupan masyarakat, dalam kenyataannya saat ini para petani terbebani dengan harga pupuk yang melambung tinggi dan pada saat awal tanam para petani dilanda kelangkaan pupuk, setelah adanya peraturan bahwa kios-kios resmi tidak boleh menjual secara eceran kepada masyarakat, kios-kios resmi hanya boleh menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani, yang mengakibatkan harga pupuk bersubsidi yang di jual lewat kelompok tani tidak sesuai dengan penetapan harga yang dibuat dalam (HET) Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah selaku produsen. Para kelompok tani sebelum membeli pupuk bersubsidi mereka dibebani untuk membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang mempersulit dan memperlambat pembelian pupuk. (Peraturan Gubernur, 2008: No. 158)

Adapun harga pupuk yang dijual oleh kelompok tani kepada anggota berjenis pupuk urea dengan harga mencapai Rp. 150.000 - Rp. 180.000/ kwintal, padahal distributor hanya menjual dengan harga Rp. 120.000/ kwintal. Dikarenakan pupuk sangat dibutuhkan oleh pihak petani/ masyarakat pertanian maka mereka terpaksa membeli dengan harga tinggi pada kelompok tani. Mengenai ketentuan harga eceran tertinggi (HET), dikaitkan dengan hadis Nabi memang tidak bisa ditemukan, karena pada masa Nabi sendiri belum pernah terjadi penetapan harga HET (*tas'ir*), pada saat itu Nabi selalu mengembalikannya kepada Allah swt, pada dasarnya sebuah transaksi hanya berdasarkan pada kerelaan antara pihak-pihak yang terkait, tidak boleh ada pemaksaan dan penipuan, seperti yang tertulis dalam al-Qur'an surat (an-Nisaa : 29):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْضًا ۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (Bil Fadli, 2005: 83)

Penetapan Harga

Penetapan harga adalah sesuatu yang amat membahayakan masyarakat dan negara dalam keadaan apapun, hal ini dikeranakan apabila ada penetapan harga maka masyarakat akan berjual-beli di pasaran tertutup untuk mengelak dari pengawasan negara, dengan kata lain, inilah yang dinamakan pasaran gelap (*black market*). Harga yang tinggi menyebabkan barang hanya akan dikuasai atau dimiliki oleh orang yang kaya saja, yang berpendapatan rendah atau yang miskin menjadi mangsa. Penetapan harga juga akan memberi kesan kepada penggunaan (*consumption*) dan seterusnya akan mempengaruhi pengeluaran (*production*). Situasi ini boleh membawa kepada krisis pada ekonomi. Sudarsono menyatakan bahwa “Dalam menetapkan harga jual perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain: (a) Harga pokok jual barang, (b) Harga barang sejenis, (c) Daya beli masyarakat, (d) Jangka waktu perputaran modal, (e) Peraturan-peraturan dan sebagainya. (<http://iqtisadiyatuna.blogspot.com/2008/06/hukum-menetapkan-harga>).

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga juga harus mencerminkan keadilan, dalam pandangan Islam transaksi harus berdasarkan (*antaradin min kum*) dalam al-Qur'an surat An-Nisa: 29

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu ”. (Bil Fadli, 2005: 85)

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dengan pihak yang lain, harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. (Anto, 2003: 286).

Harga Menurut Ibnu Taymiyah

Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat efisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan dari pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun maka harga tersebut akan naik, begitu pula sebaliknya. (Karim: 2007). Beliau juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Pendapatnya itu merujuk pada sabda Rasulullah SAW ”menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar (tidak tahu) adalah riba (*ghaban al-mustarsil riba*)”. (Karim, 2007: 120).

Naiknya suatu harga di sebabkan oleh dua hal yaitu kenaikan harga sebenarnya dan kenaikan harga buatan. Adapun Sebab-sebab kenaikan harga sebenarnya adalah:

1. Bertambahnya persediaan uang
2. Berkurangnya produktivitas
3. Bertambahnya kemajuan aktivitas
4. Berbagai pertimbangan *fiscal* dan *moneter*.

Menurut Ibn Taimiyah, kontroversi antara para ulama tentang masalah harga berkisar dua poin yaitu:

1. Jika terjadi harga yang lebih tinggi dipasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, maka perubahan mereka itu menurut madzhab Maliki harus dihentikan.
2. Harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), jika mereka telah memenuhi kewajibannya dalam perdagangan, akan tetapi masih terjadi kenaikan harga, maka inilah yang bertentangan dengan para ulama' bahkan Maliki, sedangkan menurut para pengikut Abu Hanifa mengatakan bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, maka hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya. (Heri, 2008: 76) Kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidak sempurnaan pasar dalam suatu perekonomian modern, terdiri atas beberapa macam berdasarkan pada penyebabnya yakni harga monopoli, kenaikan harga sebenarnya dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. (Mannan, 1995: 153-158).

Pandangan Ulama Fiqh

Dalam fiqh tidak dibolehkan adanya rekayasa jual beli yang merugikan masyarakat, pembahasan jual-beli, akad saling rela (suka sama suka) sangat diperlukan dan tidak diperbolehkan campur tangan orang lain yang sifatnya memaksa, seperti halnya penetapan harga pupuk yang tidak wajar pada kelompok tani yang akhirnya merugikan masyarakat khususnya para petani. Adapun penentuan harga diserahkan pada mekanisme pasar. Seperti diriwayatkan dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* bahwa harga barang-barang yang ada di pasar Madinah membumbung tinggi. Lalu, umat Islam meminta Nabi Muhammad untuk intervensi penentuan harga (*tas'ir*). Ternyata, permintaan itu di tolak Nabi, beliau tidak menginginkan inter-vensi. (Majah dan Muhammad: 1993) Islam meminta Nabi Muhammad untuk intervensi penentuan harga (*tas'ir*). Ternyata, permintaan itu di tolak Nabi, beliau tidak menginginkan inter-vensi dengan cara mematok harga tertentu. Artinya, pasar bebas lebih dipilih oleh Nabi, berdasarkan riwayat tersebut, mayoritas ulama bersepakat menetapkan keharaman intervensi harga (*tas'ir*). (Shiddieqy, 1997: 355)

Apabila penduduk pasar menyalahi harga yang ditetapkan dengan menjual mahal atau menjual dengan harga yang murah, hendaklah diperintahkan menjual dengan harga penduduk pasar atau memisahkan diri dari pasar dan jika pemerintah menetapkan harga barang sedang yang empunya barang tidak suka menjual harga itu, dihukumlah penjual tersebut disebut juga dengan *mukrah* (orang yang dipaksakan). *Tas'ir* cenderung pada kezaliman, alasan hukumnya adalah '*illat yaitu sesuatu yang membekas dan mengandung hikmah sehingga menyebabkan adanya hukum*. (Uman, 1998: 106) Pada hakikatnya manusia diberi kemerdekaan untuk memutar hartanya. Namun, intervensi yang dilakukan oleh penguasa dalam menentukan harga merupakan pengekangan terhadap kebebasan masyarakat. Disamping itu juga, bertentangan dengan prinsip jual beli yang saling rela (*an taradhin minkum*). Pemerintah berkewajiban memelihara kemaslahatan rakyat dengan

memberikan harga yang rendah, akan tetapi tidak lebih utama ketimbang keinginan penjual untuk mendapatkan harga yang diinginkannya. (Syafe'I, 2004: 84)

Kegagalan dalam pasar seringkali menuntut adanya campur tangan pemerintahan (intervensi). Namun, tidak semua campur tangan pemerintah memberikan hasil yang baik, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya masalah besar yang dihadapi pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan, salah satunya adalah adanya *trade off* (konflik) antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai (efisiensi) dengan tujuan pemerintah. Maka, jika melakukan intervensi penetapan harga (*tas'ir*), apakah akan memberi peluang bagi pelaku ekonomi untuk bermain harga semisal oligopoli, tentu terbuka peluang ke arah itu, sedangkan dalam konsep Islam, monopoli, duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal. Sejalan dengan adanya kaharaman *tas'ir*. Fiqh tetap konsisten menghapus segala tindakan dan rekayasa yang membuat harga naik-turun yang tidak alami lagi. Karena itu, fiqh melarang penimbunan barang (*ihthikar*), memborong barang dibawah standar sebelum masuk pasar (*talaqi al-rukhsan*), mempermainkan harga (*tala'ub bi al-tsaman*), menipu dalam jual beli (*taghrir*), riba, percaloan (*najs*) atau seperti dicontohkan dalam fiqh, membiarkan susu ternaknya tidak diperah agar dianggap selalu bersusu banyak (*tashriyah*) dan masih banyak lagi praktik ekonomi nakal yang dilarang fiqh. (Sudarsono, 2002: 201)

Tas'ir terbentuk dari idealisme fiqh, untuk mewujudkan ekonomi sehat dan adil. Ketiadaan kebijakan *tas'ir* memang menuntut reformasi total dalam konteks perekonomian di Indonesia, penyerahan harga pada mekanisme pasar menuntut undang-undang anti-monopoli, pemerintah yang bersih dan adil (*clean government*), pemerataan sumber daya ekonomi, pendongkrakan daya beli masyarakat dan tindakan konsisten pemerintah untuk memerangi tindakan apapun yang menjadi virus bagi penyehatan ekonomi, jika syarat-syarat ini terpenuhi, kebijakan *tas'ir* secara fiqh bisa diwujudkan sepenuhnya dan meneguhkan bahwa kebijakan *tas'ir* harus disesuaikan dengan tingkat ekonomi rakyat dan mewanti-wanti bahwa mematok kebolehan *tas'ir* sampai pada batas yang masih bisa dijangkau oleh kemampuan rakyat (*tsaman al-mitsl*), jika *tas'ir* yang dilakukan pemerintah ditetapkan pada harga tinggi, maka harus diturunkan sesuai dengan daya beli masyarakat. (Manurung, 2004: 34).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif fiqh atas objek studi diketahui terjadinya penambahan harga penjualan pupuk bersubsidi dari kelompok tani kepada anggota tani, hal ini menyebabkan terjadinya GAP harga, kerugian dan ketidakadilan pada anggota tani khususnya, termasuk pula dalam pelanggaran pada peraturan Menteri Perdagangan pasal 12 ayat 4, karena menentang adanya penetapan harga dalam hal ini adalah HET dengan kata lain tidak bersesuaian dengan harga pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Fadla, Abdurrahman Bil Fadli. 2005. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Syamil Cipta Media.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. 1997. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- <http://iqtisadiyatuna.blogspot.com/2008/06/hukum-menetapkan-harga>
- Ibnu Majah, Sunan dan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. 1993. *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa'.
- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mannan. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mandala Manurung, Prathama Rahardja. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro ekonomi dan Makro ekonomi) Seri Teori Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Peraturan Perubahan Gubernur. 2008. Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Di Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI, No. 21/M-DAG/PER/6/2008.
- Peraturan Gubernur. 2009. Jawa Timur No. 158/2008. *Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi [HET] Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur*.
- Rokamah, Ridho. 2007. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN PO.
- Uman, Chaerul. 1998. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'I, Rachmat. 2004. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.